

**PUTUSAN**

Nomor 1117/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Alfan Holillulloh Bin Zainal
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /17 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Terbeng Kec. Kedundung Kab. Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Moch Fais Bin Aswar
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /12 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Sidotopo Dipo Gg. III No. 26A Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1117/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1117/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **ALFAN HOLILLULLOH BIN ZAINAL** dan Terdakwa II **MOCH. FAIS BIN ASWAR** bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa I **ALFAN HOLILLULLOH BIN ZAINAL** dan Terdakwa II **MOCH. FAIS BIN ASWAR** berupa **Pidana Penjara** masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Surat keterangan dari pihak koperasi ARTHA MULIA Jl. Tropodo Indah Gg. 6 Waru Sidoarjo yang menerangkan BPKB Sepeda Motor Honda Beat Nopol. W-4045-YR, Th. 2016, Warna Hitam tersebut sebagai barang jaminan (gadai);
- 1 (satu) buah flashdisk yang didalamnya berisi rekaman video cctv sewaktu pelaku melakukan pencurian;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah kunci T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ALFAN HOHILLULLOH BIN ZAINAL** bersama dengan Terdakwa **MOCH. FAIS BIN ASWAR**, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Januari di tahun 2023 bertempat di depan rumah di Jl. Amir Mahmud No. 77 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “**mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu**” perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya para Terdakwa mencari sasaran pencurian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, saat berada di pinggir jalan depan rumah Jl. Amir Mahmud No.77 Surabaya tepatnya di depan rumah, Terdakwa **ALFAN HOHILLULLOH BIN ZAINAL** melihat sebuah sepeda motor Honda Beat Nopol W-4045-YR warna hitam yang terparkir di depan rumah milik saksi M. Alifi, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa **ALFAN HOHILLULLOH BIN ZAINAL** dan Terdakwa **MOCH. FAIS BIN ASWAR** mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa **MOCH. FAIS BIN ASWAR** mengawasi situasi sekitar, kemudian Terdakwa **ALFAN HOHILLULLOH BIN ZAINAL** turun dari sepeda motor lalu mengeluarkan kunci “T” yang dibawa nya sebelumnya untuk merusak kunci stir sepeda motor Honda Beat Nopol W-4045-YR warna hitam milik saksi M. Alifi tersebut, setelah berhasil merusak kunci stir kemudian Terdakwa **ALFAN HOHILLULLOH BIN ZAINAL** membawa kabur sepeda motor tersebut yang diikuti oleh Terdakwa **MOCH. FAIS BIN ASWAR** dari belakang menuju ke Jl. Randu Surabaya tepatnya di sekitar Rusun Platuk Surabaya yang sebelumnya sudah janjian dengan Sdr. Lukman (DPO) untuk ketemu;

Bahwa Terdakwa **ALFAN HOHILLULLOH BIN ZAINAL** dan Terdakwa **MOCH. FAIS BIN ASWAR** menjual sepeda motor Honda Beat Nopol W-4045-YR warna hitam milik saksi M. Alifi tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bagi dua yang masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 Putusan Nomor 1117/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3108)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi M. Nurul Huda dan saksi Ulil Anwar menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Alifi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 14.30 WIB telah terjadi pencurian di depan rumah di Jl. Amir Mahmud No. 77 Surabaya;
 - Bahwa barang yang hilang adalah : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol W-4045-YR warna hitam;
 - Bahwa sebelumnya sepeda motor milik saksi diletakkan di depan rumah saksi dalam kondisi terkunci stir namun tanpa kunci tambahan;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut, namun setelah diberi tahu oleh teman saksi yang bernama saksi RIANTO;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi RIANTO berusaha melakukan pengejaran terhadap para Terdakwa, namun para Terdakwa berhasil melarikan diri ke arah Jalan Merr menuju ke utara;
 - Bahwa saat saksi kembali kerumahnya, saksi RIANTO menemukan gagang kunci T milik para Terdakwa yang terjatuh yang kemudian oleh saksi diserahkan kepada petugas kepolisian;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;
2. Rianto Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;

Halaman 4 Putusan Nomor 1117/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar saksi yang mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda Nopol W-4045-YR warna hitam beat milik saksi M. ALIFI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 14.30 WIB bertempat di depan rumah di Jl. Amir Mahmud No. 77 Surabaya;
- Bahwa awalnya saksi melihat sepeda motor milik saksi M. ALIFI dibawa oleh seseorang, sehingga saksi mencurigai bahwa orang tersebut bukan saksi M. ALIFI, kemudian saksi memutuskan untuk mencari saksi M. ALIFI dan memberitahu saksi M. ALIFI jika sepeda motor miliknya telah diambil oleh orang;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi M. ALIFI berusaha melakukan pengejaran terhadap para Terdakwa, namun para Terdakwa berhasil melarikan diri ke arah Jalan Merr menuju ke utara;
- Bahwa saat saksi kembali kerumah saksi M. ALIFI, saksi menemukan gagang kunci T milik para Terdakwa yang terjatuh yang kemudian oleh saksi M. ALIFI diserahkan kepada petugas kepolisian; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Alfan Holillulloh Bin Zainal;
 - Bahwa Terdakwa Alfan Holillulloh Bin Zainal sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 14.30 WIB di depan rumah di Jl. Amir Mahmud No. 77 Surabaya Terdakwa Alfan Holillulloh Bin Zainal bersama dengan Terdakwa Moch. Fais Bin Aswar telah mengambil : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol W-4045-YR warna hitam;
 - Bahwa awalnya Terdakwa Alfan Holillulloh Bin Zainal bersama dengan Terdakwa Moch. Fais Bin Aswar merencanakan untuk melakukan pencurian kemudian mereka bersepakat dan berkeliling mencari sasaran;
 - Bahwa ketika melintas di Jl. Amir Mahmud Surabaya Terdakwa Alfan Holillulloh Bin Zainal melihat ada sepeda motor yang diletakkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah sehingga timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Alfan Holillulloh Bin Zainal merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci "T" yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa untuk memudahkan membawa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa Alfan Holillulloh Bin Zainal yang bertugas untuk mengambil sepeda motor (eksekutor) serta membawa sepeda motor hasil curian, sedangkan Terdakwa Fais Bin Aswar yang bertugas menunggu diatas sepeda motor yang dikendarai serta memantau keadaan sekitar lokasi;
 - Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian membawa sepeda motor tersebut ke arah Jl. Randu Surabaya disekitar Rusun Randu Surabaya untuk bertemu dengan Lukman (DPO) untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut oleh dibagi, yang masing-masing mendapat bagian Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menyesal;
2. Terdakwa Moch. Fais Bin Aswar;
- Bahwa Terdakwa Moch. Fais Bin Aswar sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 14.30 WIB di depan rumah di Jl. Amir Mahmud No. 77 Surabaya Terdakwa Alfan Holillulloh Bin Zainal bersama dengan Terdakwa Moch. Fais Bin Aswar telah mengambil : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol W-4045-YR warna hitam;
 - Bahwa awalnya Terdakwa Alfan Holillulloh Bin Zainal bersama dengan Terdakwa Moch. Fais Bin Aswar merencanakan untuk melakukan pencurian kemudian mereka bersepakat dan berkeliling mencari sasaran;
 - Bahwa ketika melintas di Jl. Amir Mahmud Surabaya Terdakwa Alfan Holillulloh Bin Zainal melihat ada sepeda motor yang diletakkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah sehingga timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Alfan Holillulloh Bin Zainal merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci "T" yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa untuk memudahkan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa Alfan Holillulloh Bin Zainal yang bertugas untuk mengambil sepeda motor (eksekutor) serta membawa sepeda motor hasil curian, sedangkan Terdakwa Fais Bin Aswar yang bertugas menunggu diatas sepeda motor yang dikendarai serta memantau keadaan sekitar lokasi;
- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian membawa sepeda motor tersebut ke arah Jl. Randu Surabaya disekitar Rusun Randu Surabaya untuk bertemu dengan Lukman (DPO) untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut oleh dibagi, yang masing-masing mendapat bagian Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat keterangan dari pihak koperasi ARTHA MULIA Jl. Tropodo Indah Gg. 6 Waru Sidoarjo yang menerangkan BPKB Sepeda Motor Honda Beat Nopol. W-4045-YR, Th. 2016, Warna Hitam tersebut sebagai barang jaminan (gadai);
2. 1 (satu) buah flashdisk yang didalamnya berisi rekaman video cctv sewaktu pelaku melakukan pencurian;
3. 1 (satu) buah kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 14.30 WIB di depan rumah di Jl. Amir Mahmud No. 77 Surabaya Terdakwa Alfan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Holillulloh Bin Zainal bersama dengan Terdakwa Moch. Fais Bin Aswar telah mengambil : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol W-4045-YR warna hitam;

- Bahwa awalnya Para Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian kemudian mereka bersepakat dan berkeliling mencari sasaran, ketika melintas di Jl. Amir Mahmud Surabaya Terdakwa Alfan Holillulloh Bin Zainal melihat ada sepeda motor yang diletakkan di depan rumah sehingga timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Alfan Holillulloh Bin Zainal merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci "T" yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa untuk memudahkan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa Alfan Holillulloh Bin Zainal yang bertugas untuk mengambil sepeda motor (eksekutor) serta membawa sepeda motor hasil curian, sedangkan Terdakwa Fais Bin Aswar yang bertugas menunggu diatas sepeda motor yang dikendarai serta memantau keadaan sekitar lokasi;
- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian membawa sepeda motor tersebut ke arah Jl. Randu Surabaya disekitar Rusun Randu Surabaya untuk bertemu dengan Lukman (DPO) untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut oleh dibagi, yang masing-masing mendapat bagian Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi M. ALIFI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I : **Alfan Holillulloh Bin Zainal** dan Terdakwa II : **Moch Fais Bin Aswar** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Para Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah memindahkan sesuatu barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud ke dalam penguasaan dirinya dari pihak lain yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud milik orang lain adalah orang atau badan hukum yang menguasai barang sesuatu yang dilindungi hukum sebagai seorang pemilik, selain dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 14.30 WIB di depan rumah di Jl. Amir Mahmud No. 77 Surabaya Terdakwa Alfan Holillulloh Bin Zainal bersama dengan Terdakwa Moch. Fais Bin Aswar telah mengambil : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol W-4045-YR warna hitam;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian kemudian mereka bersepakat dan berkeliling mencari sasaran, ketika melintas di Jl. Amir Mahmud Surabaya Terdakwa Alfan Holillulloh Bin Zainal melihat ada sepeda motor yang diletakkan di depan rumah sehingga timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Alfan Holillulloh Bin Zainal merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci "T" yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa untuk memudahkan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa Alfan Holillulloh Bin Zainal yang bertugas untuk mengambil sepeda motor (eksekutor) serta membawa sepeda motor hasil curian, sedangkan Terdakwa Fais Bin Aswar yang bertugas menunggu diatas sepeda motor yang dikendarai serta memantau keadaan sekitar lokasi;
- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian membawa sepeda motor tersebut ke arah Jl. Randu Surabaya disekitar Rusun Randu Surabaya untuk bertemu dengan Lukman (DPO) untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut oleh dibagi, yang masing-masing mendapat bagian Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi M. ALIFI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, telah diperoleh fakta bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol W-4045-YR warna hitam dilakukan oleh Terdakwa Alfan Holillulloh Bin Zainal dan Terdakwa Moch Fais Bin Aswar secara bersama bersama dimana Terdakwa Alfan Holillulloh Bin Zainal yang bertugas untuk mengambil sepeda motor (eksekutor) serta membawa sepeda motor hasil curian dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci "T" yang telah disiapkan oleh Para Terdakwa sebelumnya, sedangkan Terdakwa Fais Bin Aswar yang bertugas menunggu diatas sepeda motor yang dikendarai serta memantau keadaan sekitar lokasi; sedangkan Terdakwa memantau keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Surat keterangan dari pihak koperasi ARTHA MULIA Jl. Tropodo Indah Gg. 6 Waru Sidoarjo yang menerangkan BPKB Sepeda Motor Honda Beat Nopol. W-4045-YR, Th. 2016, Warna Hitam tersebut sebagai barang jaminan (gadai) dan 1 (satu) buah flashdisk yang didalamnya berisi rekaman video cctv sewaktu pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian dan 1 (satu) buah kunci T, statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merigikan saksi M. ALIFI;
- Para Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I : **Alfan Holillulloh Bin Zainal** dan Terdakwa II : **Moch Fais Bin Aswar** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat keterangan dari pihak koperasi ARTHA MULIA Jl. Tropodo Indah Gg. 6 Waru Sidoarjo yang menerangkan BPKB Sepeda Motor Honda Beat Nopol. W-4045-YR, Th. 2016, Warna Hitam tersebut sebagai barang jaminan (gadai);
 - 1 (satu) buah flashdisk yang didalamnya berisi rekaman video cctv sewaktu pelaku melakukan pencurian;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah kunci T;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, **I Ketut Tirta, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.** dan **I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 20 Juli 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujarwati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

TTD

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sujarwati, SH.